

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dimulai dengan adanya bukti permulaan yang cukup berupa adanya laporan, ditemukannya jenis satwa yang dilindungi yang akan diperdagangkan, lalu penyidik mulai melakukan penyidikan dengan mendatangi TKP. Selanjutnya dilakukan penyidikan yaitu pemanggilan tersangka, saksi, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yaitu kurangnya jumlah personil dari penyidik BKSDA Sumatera Barat. Minimnya anggaran yang mana kurang memadainya fasilitas yang dimiliki oleh BKSDA seperti kandang untuk satwa yang berhasil oleh BKSDA. Kendala yang terakhir masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang satwa yang dilindungi. Padahal sudah ada aturan hukumnya bahwa perdagangan satwa yang dilindungi dilarang oleh Negara. Pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang melakukan perdagangan tersebut
3. Upaya yang dapat mengatasi Kendala pelaksanaan penyidikan oleh penyidik BKSDA Sumatera Barat terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi antara lain

adalah melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang satwa-satwa yang dilindungi dan aturan hukumnya, melakukan patroli ke daerah-daerah yang masih rawan terjadinya perburuan satwa, melakukan pengawasan ke pasar-pasar, pasar burung dan tempat penjualan satwa, selalu melakukan kordinasi dengan Polri terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

B. Saran

Secara umum penulis akan memberikan saran berkaitan dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan, peduli, terhadap satwa yang dilindungi supaya tidak terjadi kepunahan seperti satwa-satwa yang dahulunya. Sebab jika ada populasi satwa yang punah maka akan merusak ekosistem lingkungan. Pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menurut saya Undang-Undang tersebut harus direvisi karena Hukuman pidana bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi sangatlah ringan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada si pelaku.
2. Agar BKSDA meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyidik BKSDA sendiri, karena BKSDA mempunyai peran penting dalam pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
3. Agar masyarakat lebih peduli terhadap satwa yang dilindungi, meningkatkan kesadaran kita sebagai makhluk hidup harus saling menjaga dan melestarikan alam yang kita tinggali dan tidak merusaknya agar anak cucu kita nanti tau dan masih bisa melihat satwa-satwa yang dilindungi sekarang.